

BUTUH DANA MILYARAN BUAT AKTIFKAN KEMBALI WISATA GUBUG PAYUNG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/02/16/wisata-gubug-payung-2991965947.jpg>

Isi Berita:

BLORA, RADARPATI.ID - Setelah ditinggalkan oleh pengembang terdahulu. Kondisi Wisata Gubug Payung saat ini tampak mangkrak dan semakin tak terurus.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani Cepu butuh dana milyaran untuk aktifkan kembali Wisata itu.

Ketua KPH Cepu Mustopo mengatakan, untuk pengembangan berikutnya sudah dilakukan komunikasi antara Pemkab Blora, Perhutani dan Dinporabudpar.

Hal tersebut juga sudah didukung oleh Bupati Blora untuk pengaktifan kembali Wisata Gubug Payung agar tidak mangkrak.

"Kami senantiasa berkomunikasi dengan Pemkab. Wisata yang mangkrak akibat ditinggal pengembang terdahulu itu sebenarnya bisa diaktifkan kembali. Namun, terlebih dahulu Pemkab Blora harus membenahi jalan untuk mengarah ke wisata tersebut," ujarnya.

Dia menambahkan wisata tersebut milik perhutani, namun dari hasil perencanaan dengan Bappeda Blora itu supaya bisa dihubungkan dengan Loco Tour.

Namun, sampai saat ini jalur Loco Tour hanya sejauh dua kilometer saja.

"Saat ini kami berfokus untuk pengembangan wisata Loco Tour. Jalur yang ada di lintas sektor Jatim dan Jateng itu masih kami rawat," ucapnya.

Dia menjelaskan, harapan dari Pemkab itu ingin mengembangkan Wisata Gubug Payung itu jadi zona kelola wisata tersendiri.

Butuh sekitar Rp 100 miliar untuk membenahi wisata tersebut.

Nanti ya setelah diaktifkan kembali, bisa untuk menyerap tenaga kerja dan satu titik perekonomian daerah bisa bangkit.

"Perhutani Cepu akan mendukung zona wisata wilayah timur untuk dibangun. Mulai dari wisata heritage Loco Tour sampai nanti Wisata Gubug Payung yang terbengkalai. Harapan Pemkab juga bisa dijadikan seperti Kebun Raya Bogor," tuturnya. (ari/him/amr)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2244167301/butuh-dana-milyaran-buat-aktifkan-kembali-wisata-gubug-payung>, "Butuh Dana Milyaran Buat Aktifkan Kembali Wisata Gubug Payung", tanggal 16 Februari 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694166661/miris-objek-wisatagubug-payung-di-kph-perhutani-cepu-tak-terurus-dan-memprihatinkanbegini-kondisinya>, "Miris, Objek Wisata Gubug Payung di KPH Perhutani Cepu Tak Terurus dan Memprihatinkan, Begini Kondisinya", tanggal 16 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi